



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 1968.

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
P.T. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL

KAMI , PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : Bahwa dipandang perlu menegaskan kedudukan saham-saham Negara dalam P.T. Hotel Indonesia Internasional serta menundjuk Departemen-departemen / Lembaga-lembaga sebagai Wakil Pemerintah untuk duduk dalam Dewan Komisaris P.T. Hotel Indonesia Internasional .

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presiden R.I. No.17 tahun 1967 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menundjuk Departemen-departemen serta Lembaga-lembaga dibawah ini, untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik dan pemegang saham atas P.T. Hotel Indonesia Internasional, dan mengangkat sebagai Ketua dan anggota-anggota Dewan Komisaris dari P.T. Hotel Indonesia Internasional:

1. Ketua Lembaga Pariwisata Nasional, sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. Seorang Pedjabat dari Departemen Keuangan jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai anggota ;
3. Seorang Pedjabat dari Departemen Luar Negeri jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota ;
4. Seorang Pedjabat dari Departemen Perdagangan jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan, sebagai anggota ;
5. Seorang Pedjabat dari Bank Sentral jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Sentral, sebagai anggota ;

Penundjukan mereka jang tersebut 2 s/d. 5 dilakukan dengan Keputusan Menteri .

KEDUA : Para anggota Dewan Komisaris melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang diatur dalam Anggaran Dasar P/T/ Hotel Indonesia Internasional .

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Para anggota Dewan Komisaris berkewajiban menjampaikan Laporan Kwartalan dan Tahunan, mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan pengurusan penjelenggaraan tugas-tugasnja dan menjampaikan saran-saran jang dianggap perlu untuk kemadjuan usaha P.T. kepada PemerintaH .

KEEMPAT : Segala ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Gubernur Bank Sentral ;
3. Ketua Lembaga Pariwisata Nasional .

Ditetapkan di : Djakarta .

Pada tanggal : 17 Djanuari 1968 .

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.